



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 160 /Pid.C/2018/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari

=====**Kamis, tanggal 29 Maret 2018**, pukul 10.00 Wib:=====

dalam perkara Terdakwa:

YUSRON RAHMADANI

Susunan Sidang:
Triadi Agus Purwanto, S.H.....Sebagai Hakim;
Parman, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut

Terdakwa

Nama lengkap	: Yusron Rahmadani
Tempat lahir	: Jember
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Nusa Indah VII RT.003 RW.007 Kel.Jember Lor Kec.Patrang Kab.jember
Agama	: -
Pekerjaan	: Swasta
Tidak ada Penahanan	

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya Nomor : B/35/III/I2018, tertanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 492 KUHP tentang tindak Pidana Mabuk ditempat Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dengan mengakuinya;

Atas perintah Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Botol Alkohol 70% dan Alkuma

Selanjutnya Hakim bertanya kepada Penyidik selaku Penuntut Umum apakah saksinya hadir dan siap untuk didengar keterangannya ?

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik menerangkan bahwa saksinya telah hadir 2 (dua) orang untuk di dengar keterangannya;

Kemudian atas perintah Hakim saksi – saksi tersebut dipanggil masuk menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengenai identitasnya ia mengaku bernama :

Saksi 1:

Nama lengkap : **Brigpol Anam;**
Tempat lahir : Jember ;
Umur /tgl. Lahir : 44 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Aspol Polsek Patrang Jember ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri ;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan saudara dan pekerjaan, saksi bersedia disumpah, dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawabannya sebagai berikut

Hakim kepada saksi ke-1 Brigpol Anam :

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan ?

Yang saya ketahui sehubungan dengan terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan karena telah melakukan minum-minuman keras

Darimana saudara tahu jika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan minum-minum keras tersebut ?

Ketika itu sedang melakukan Patroli keliling dan melihat sedang Nongkrong dan setelah di dekati ternyata terdakwa dan Rekan-rekannya sedang minum-minuman keras di Pinggi Sungai Perumnas Cendrawasih.

Minuman jenis apa yang sedang diminum oleh para terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut ?

Jenis minum yang di minum oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Botol Alkohol 70% dan Alkuma

Apakah dengan terdakwa minum minum di tempat tersebut mengganggu ketertiban lingkungan ?

Ya, Terdakwa minum minuman keras tersebut di lingkungan merasa terganggu ketertiban ;

Apakah terdakwa ada izin terdakwa dan minum-minuman keras di tempat tersebut ?

Tidak ada izin ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum menyatakan cukup tidak pertanyaan kepada saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Selanjutnya saksi berikutnya dipanggil masuk menghadap persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengenai identitasnya ia mengeku bernama :

Saksi 2 ;

Nama lengkap : **M.Anher.;**

Tempat lahir : Jember;

Umur /tgl. Lahir : 48 tahun;

Jenis kelamin : laki-laki;

Halaman 3 dari 8
Perkara No.160/PID.C/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Polsek Patrang Kab.Jember ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri ;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan saudara dan pekerjaan, saksi bersedia disumpah, dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi tersebut memberikan jawabannya sebagai berikut :

Hakim kepada saksi ke-2. M.Anher :

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan ?

Yang saya ketahui sehubungan dengan terdakwa ini dihadapkan kemuka persidangan karena telah melakukan minum-minuman keras

Darimana saudara tahu jika terdakwa telah melakukan minum-minum keras tersebut ?

Ketika itu sedang melakukan Patroli keliling dan melihat sedang Nongkrong dan setelah di dekati ternyata terdakwa dan Rekan-rekannya sedang minum-minuman keras di Pinggi Sungai Perumnas Cendrawasih.

Minuman jenis apa yang sedang diminum oleh para terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut ?

Jenis minum yang di minum oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Botol Alkohol 70% dan Alkuma

Apakah dengan terdakwa minum minum di tempat tersebut mengganggu ketertiban lingkungan ?

Ya,Terdakwa minum minuman keras tersebut di lingkungan

Halaman 4 dari 8
Perkara No.160/PID.C/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terganggu ketertiban ;

Apakah terdakwa ada idzin terdakwa dan minum-minuman keras di tempat tersebut ?

Tidak ada idzin ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik selaku Penuntut Umum menyatakan cukup tidak pertanyaan kepada saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Selanjutnya oleh karena sudah tidak ada lagi saksi yang didengar keterangannya, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa sebagai berikut :

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Hakim kepada terdakwa Mohammad Yusron Rahmadani :

Apakah saudara tahu kenapa dihadapkan kemuka persidangan ini ?

Ya, saya tahu , saya dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan minum-minuman keras di tempat yang mengganggu ketertiban umum ;

Apakah sudara masih ingat kapan minum-minuman keras itu saudara lakukan ?

Pada hari, Selasa, tanggal 27 Maret 2018, sekitar Jam.16.30 Wib tepatnya di Pinggir Pinggir sungai Perumanas Cendrawasih Kec. Patrang Kab.Jember bersama teman-teman ;

Jenis minuman apa yang sedang saudara minum bersama rekan-rekan saudara itu ?

Jenis minuman yang saya minum adalah 1 (Satu) Botol Alkohol 70% dan Alkuma

Apa yang saudara rasaka ketika setelah saudara minum minuma tersebut ?

Yang saya rasakan adalah pusing;

Halaman 5 dari 8
Perkara No.160/PID.C/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah perbuatan yang saudara lakukan itu benar ?

Perbuatan yang saya lakukan adalah tidak benar dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut ;

Selanjutnya, oleh karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan, kemudian Hakim membacakan Putusannya sebagai berikut. `

PUTUSAN

Nomor : 160/ Pid. C/ 2018/PN.Jmr ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa

Nama lengkap	: Yusron Rahmadani
Tempat lahir	: Jember
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Nusa Indah VII RT.003 RW.007 Kel.Jember Lor Kec.Patrang Kab.jember
Agama	: -
Pekerjaan	: Swasta
Tidak ada Penahanan	

Terdakwa didakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 492 KUHP tentang Mabuk di tempat umum ;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, telah mendengar surat dakwaan dari Penyidik selaku Penuntut Umum Polsek Patrang , telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Halaman 6 dari 8
Perkara No.160/PID.C/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Jam 16.30 WIB di Pinggir sungai Perumnas Cendrawasih Kec.Patrang Kab.Jember terdakwa telah melakukan perbuatan minum-minuman keras yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Mengingat Pasal 492 KUHP Jo serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP).

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa **Yusron Rahmadani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mabuk ditempat Umum** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yusron Rahmadani** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00. (Lima Puluh ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama : 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Botol Alkohol 70% dan Alkuma
 - **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.00. (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2018**, oleh **Triadi Agus Purwanto.SH** Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Parman,SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penyidik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parman,SH

Triadi Agus Purwanto.SH
Halaman 7 dari 8
Perkara No.160/PID.C/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)